



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR: 144/10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA MENGGORO
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
MASA BHAKTI 2024-2029

KEPALA DESA MENGGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana huruf a juga mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
d. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 51);
 7. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2024 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Menggoro (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Periode 2024-2029 sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi Masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa dan menggerakkan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya dan gotong royong.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum **KEDUA** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai fungsi:
- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. Menyusun rencana, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil secara partisipatif; dan
 - d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong Masyarakat.

- KEEMPAT** : Memberikan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggoro
pada tanggal 24 Januari 2024



SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung Cq. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung
2. Camat Tembarak;
3. BPD Desa Menggoro;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Menggoro
Nomor : 144/10 Tahun 2024
Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
PERIODE 2024-2029

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | KETERANGAN |
|----|-----------------------|---|------------|
| 1 | Sudiyono | Ketua Umum | |
| 2 | Muhammad Mastur | Ketua I | |
| 3 | Setyo Wahyu Widiyanto | Sekretaris | |
| 4 | Anni Nurbaeni | Sekretaris | |
| 5 | Muhammad Ulfi F | Ketua Bidang Agama, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | |
| 6 | Musrifin | Anggota | |
| 7 | Endroyono | Ketua Bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga | |
| 8 | Wahadi | Anggota | |
| 9 | Muhammad Nasikhun | Ketua Bidang Pembangunan, perekonomian, Kesehatan, dan lingkungan hidup | |
| 10 | Sodiq | Anggota | |

